



## ABSTRAK

Tema dari pembahasan ini adalah: "HAK NAFKAH ISTRI DALAM PERSPEKTIF HADITS NABI ( STUDY ANALISA HADITS)". Ditulis oleh: Purnama Elsa Lisbar, Nomor Induk Mahasiswa 11332206147, Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir kelas Internasional, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Nafkah istri adalah kewajiban suami. Dan nafkah tersebut merupakan hak istri atas suaminya. Maka seyogyanya suami harus memenuhi semua kebutuhan istri mulai dari makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, peralatan, pembersih, perabotan rumah tangga, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh istri sesuai dengan kebiasaan di masyarakat. Nafkah diwajibkan atas suami dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan mudah maupun susah, baik istrinya kaya ataupun miskin. Karena nafkah merupakan imbalan bagi istri atas keterikatannya kepada suami. Maka wajib hukumnya suami memberikan nafkah untuk istrinya walau kendatipun sang istri adalah seorang jutawan. Untuk memperjelas permasalahan ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode maudhu'i (tematik). Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan yaitu dengan meninjau buku-buku hadits, fiqh dan sastra lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penulis juga meneliti mengenai kedudukan sanad dan matan hadits. Disini penulis hanya mentakhrij hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Addarimi, dan Abu Daud, dengan kualitas hadits Ibnu Majah dan Addarimi adalah shohih dan kualitas hadits Abu Daud adalah shohih ligahirih. Dan hasil analisa penelitian ini bahwa nafkah adalah pemeliharaan atas kelemahan wanita dan retensi mereka untuk kebaikan suami, serta untuk menabur kasih sayang dan cinta antara pasangan, yang demikian tersebut merupakan Sunnatullah dalam kehidupan. Maka para suami bekerja keras diluar rumah untuk mencukupi kebutuhan istri. Seperti yang disebutkan dalam hadits nafkah adalah: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan ukuran nafkah harus dipertimbangkan dengan melihat keadaan kedua belah pihak pasangan, yaitu dari segi kemampuan suami dan kebutuhan istri. Bagi siapapun suami yang tidak menunaikan nafkah istrinya maka ia adalah seorang suami yang zhalim.

Hak cipta Dilindungi Undang-undang

© Himpunan Mahasiswa Militer UIN Suska Riau | Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU